

MENAKAR KEBIJAKAN RIPLEY DAN FRANKLIN DALAM AKSESIBILITAS TEMPAT IBADAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta)

¹Rina Herlina Haryanti, ²Dimas Sigit Prabowo

¹²Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹rinaherlinaharyanti@staff.uns.ac.id

²dimsss@student.uns.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
<i>Aksesibilitas, Gereja Katolik, Kepatuhan, Penyandang Disabilitas</i>	<i>Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspektif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesibilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</i>

	<i>lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.</i>
Keywords	Abstract
<i>Accessibility, Catholic church, Obedience, Persons with Disabilities</i>	<i>Freedom to practice worship is guaranteed by the State in Article 29 of the 1945 Constitution, all religions, without exception including the Catholic Religion. The Catholic Church is a place for all Catholics, including congregations with disabilities, to carry out their worship. Therefore it is imperative for the church to meet the needs of its congregation. In the perspective of state administration this concept is referred to as accessibility. However, the facts in Surakarta show that not many Catholic churches have accommodated the needs of their congregations with disabilities. This study aims to analyze accessibility in five Catholic churches in Surakarta City using the policy compliance approach from Rifley and Franklin (1986) which was elaborated on the dimensions of accessibility by Thomas and Penchansky (1981) and operationally translated through indicators as contained in the Minister of Employment Regulations. Public and Public Housing Number 14 of 2017 Concerning Requirements for Building Facilities. The research method uses descriptive qualitative, data is collected through interviews and documentation, triangulation is used to validate the research results, and data is analyzed using interactive model analysis. The results of this study indicate that five Catholic churches in Surakarta City are not yet accessible for congregations with disabilities.</i>

Pendahuluan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh hak keagamaan berupa kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan yang termasuk kedalam fasilitas publik. Namun demikian, kesadaran akan aksesibilitas tempat ibadah di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Masih banyak tempat ibadah yang belum menyediakan sarana dan fasilitas yang aksesibel seperti akses jalan yang lebarnya cukup untuk kursi roda, belum tersedianya *ramp*, dan juga belum adanya

running text bagi penyandang tuna rungu, ketersediaan buku agama berhuruf braille bagi tuna netra dan lainnya (Rimba, 2016).

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan kelompok usia dua tahun keatas terdapat 831.546 jiwa penduduk. Sedangkan pada kelompok usia produktif 15-64 tahun terdapat 3.566.627 jiwa penduduk dan 3.146.939 jiwa penyandang disabilitas pada kelompok lansia diatas 65 tahun. Penyandang disabilitas di Indonesia kerap kali menerima stigma ketidaksempurnaan yang menyebabkan adanya marginalisasi terhadap penyandang disabilitas (Prakosa, 2011).

Di Indonesia, untuk mengetahui suatu tempat ibadah dikatakan aksesibel atau tidak dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung atau selanjutnya disebut PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang dikatakan aksesibel haruslah memenuhi asas keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Dengan menggunakan PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2017 diharapkan tidak hanya penyediaan fasilitas publik yang aksesibel dapat semakin bertambah tetapi juga kesadaran dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat umum, dan penyandang disabilitas itu sendiri menjadi lebih terbuka terhadap pentingnya inklusivitas di lingkungan saat ini.

Sebagai kota yang dikenal sebagai kota ramah difabel, Pemerintah Kota Surakarta telah mengesahkan peraturan tentang penyandang disabilitas yang diatur dalam PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Profil Kependudukan Kota Surakarta tahun 2021 terdapat 984 jiwa penyandang disabilitas , dengan proporsi terbanyak disabilitas fisik (243 jiwa). Dan berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (571:413).

Tabel 1. Tempat ibadah di Kota Surakarta

Tempat ibadah	Jumlah
Masjid	704

Musholla	183
Gereja Kristen Protestan	237
Gereja Katolik	6
Vihara	8
Pura	3

Sumber: (Kota Surakarta Dalam Angka, 2022)

Dari tabel jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Surakarta masjid merupakan yang terbanyak mengingat Islam merupakan agama mayoritas di Kota Surakarta. Kemudian terdapat gereja yang terbagi kedalam gereja untuk umat Kristen Protestan dan Katolik, serta pura dan vihara yang masing-masing tidak lebih dari 10 tempat ibadah.

Dipilihnya gereja katolik sebagai lokasi penelitian dikarenakan Agama Katolik sendiri sudah menunjukkan komitmennya tentang bagaimana pentingnya solidaritas terhadap sesama umat manusia termasuk penyandang disabilitas. Keseriusan yang ditunjukkan oleh Gereja Katolik sebenarnya dapat diketahui dari ajaran-ajaran yang terdapat didalam Agama Katolik yang terdapat dalam Ensiklik *Laborem Exercens* Paus Yohanes Paulus II tentang penyandang disabilitas sebagai seorang manusia dengan keterbatasan yang dimiliki justru lebih menunjukkan martabat dan keagungan dari umat manusia. Karena seorang penyandang disabilitas merupakan subjek, lengkap dengan segala hak-haknya maka mereka perlu dibantu untuk dapat berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat. Ajaran seperti inilah yang kemudian menginisiasi gereja katolik di seluruh dunia untuk mendorong pentingnya semangat solidaritas agar menjadi nyata dalam pelayanan dan perhatian terhadap mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, bagi anak-anak yatim piatu, orang-orang dengan disabilitas, sakit, tua dan mereka yang berjuang mengalami ketidakpastian, kesepian ataupun sendirian.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/201 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung maka penulis melakukan penelitian pada lima Paroki Gereja Katolik yang ada di Kota Surakarta guna melihat kesesuaian antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan didalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan perspektif kebijakan milik Ripley dan Franklin yang memfokuskan pada pendekatan kepatuhan serta faktor

penentu kepatuhan tersebut dalam pendekatan “*what’s happening*”. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/201 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung maka penulis melakukan penelitian pada lima Paroki Gereja Katolik yang ada di Kota Surakarta guna melihat kesesuaian antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan didalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas.

Eksklusi Versus Inklusi : Sebuah Perubahan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya, pelayanan publik diperuntukkan bagi semua warga negara secara umum tanpa membedakan status sosial apapun. Namun adanya ketidakadilan dalam penyelenggaraan sistem pelayanan publik telah umum terjadi dalam sepanjang sejarah manusia, bahkan masih terjadi di era moderen. Lebih jauh, ketidakadilan tersebut diantaranya adalah masyarakat yang sering mengalami keterbatasan akses layanan, sistem pelayanan yang bias, kerentanan kelompok masyarakat dan adanya diskriminasi selama interaksi dalam pelayanan. Ketidakadilan tersebut kemudian disebut dengan istilah “eksklusi layanan”. Fenomena eksklusivitas layanan terjadi ketika pelayanan (baik penyedia layanan atau sistem layanan) sengaja atau tidak sengaja telah gagal untuk melayani masyarakat secara layak dengan cara yang adil (Fisk, et al., 2018).

Eksklusi sosial digunakan untuk menggambarkan kondisi kelompok-kelompok marjinal di masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan dan jaminan kesejahteraan, tidak Praktik eksklusivitas dalam pelayanan sering terjadi dan banyak masyarakat gagal dalam memahami norma dalam pasar. The American Marketing Association (2013) mendefinisikan pasar sebagai sebuah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses untuk membuat, berkomunikasi, mengirimkan, dan menukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, partner, dan masyarakat secara luas. Definisi tersebut gagal dalam memperlihatkan bahwa pasar seharusnya juga melayani masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang dan karakteristik sosial seperti lansia, orang yang berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas dan suku atau ras. Alih-alih merespon kebutuhan kelompok marjinal dengan empati atau pelayanan yang proaktif, banyak organisasi pemberi pelayanan atau petugas layanan justru bersikap apatis (Walsh, 2009)

Bentuk-bentuk eksklusivitas menurut Fisk et al. (2018) diantaranya adalah: (1) diskriminasi pelayanan, yakni perbedaan perlakuan terhadap penerima layanan yang dirasakan oleh pelanggan, baik tindak diskriminasi terkait etnis, gender, usia, disabilitas dan LGBT; (2) adanya kelompok yang dianggap kurang beruntung, seperti penyandang disabilitas, wanita, etnis minoritas dan LGBT yang diketahui sebagai subjek penerima perlakuan diskriminatif; (3) adanya kelompok rentan, dimana hal tersebut bisa terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan ketika kontrol tidak ada pada level individu, namun bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti penyedia layanan untuk mewujudkan keadilan; (4) adanya pelanggan yang merasa 'tertawan', yakni munculnya persepsi dari pelanggan bahwa ia tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan selain dari penyedia layanan yang ada, yang disebabkan oleh struktur dan prosedur pelayanan; (5) adanya intersectional structuring dan permasalahan gender, dimana dialaminya terdapat beragam konteks mengenai gender, pendidikan, agama dan diskriminasi ras yang terus menerus berdampak pada akses perempuan terhadap berbagai jenis pelayanan termasuk keuangan dan membatasi pengembangan keuangan inklusif bagi perempuan; (6) pendefinisian layanan eksklusif, yakni pengguna yang menghadapi keterbatasan akses dan keadilan terhadap layanan dan pilihan mereka cenderung dibatasi oleh faktor-faktor diluar kendali mereka.

Dengan konteks yang sama, (Pierson, 2010) menambahkan bahwa terdapat 5 komponen dalam eksklusi sosial yaitu: (1)kemiskinan., (2) pengangguran., (3) tidak adanya. jejaring pendukung. sosial, (4) pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial, dan (5) terkecualikan dari layanan umum. Pendapat Pierson tentang komponen. eksklusi tidak menyebutkan secara spesifik subjeknya. Namun ketika indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi. kelompok rentan eksklusi didalam masyarakat., akan mudah ditemukan bahwa kelompok penyandang disabilitas adalah salah satu yang paling mungkin terperangkap dalam lima komponen eksklusi sosial. Sebab diantara kelompok-kelompok yang rawan eksklusi sosial, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang beresiko tinggi.

Eksklusi sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihilangkan. Namun

dapat dikurangi dengan mengubah desain pelayanan menjadi lebih responsif terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat dan menyediakan sumber daya yang aksesibel terhadap pelayanan. Hal itu bisa diwujudkan dengan cara mengembangkan model pelayanan publik secara fundamental, yakni model layanan prioritas dan menerapkan nilai-nilai inklusif yang akan membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Secara fundamental, pelayanan inklusif membutuhkan penanaman moral dan prinsip secara menyeluruh dalam penyediaan layanan. Konsep tersebut termasuk kemampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan menentukan pilihan yang bersifat individu. Setiap individu harus dihargai, dibantu untuk mengurangi hambatan dan bebannya, diberikan kesempatan, martabatnya dihargai serta identitas tetap dipertahankan. Pelayanan inklusif diartikan sebagai sistem egaliter dengan prinsip keadilan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan penyediaan akses, perlakuan dan pemberian kesempatan yang adil (Fisk et al., 2018).

Sikap inklusif merupakan respon atas adanya eksklusi sosial. Sikap inklusif diartikan sebagai sikap aparat pemerintah dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Maftuhin, 2017). Sikap inklusif tidak disebutkan secara jelas didalam undang-undang, tetapi dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tampak jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Dalam Fisk et al. (2018), sikap inklusi diasumsikan sebagai sikap penerimaan, yaitu berdasarkan persepsi masing-masing individu yang merasa bahwa mereka bisa diterima dan dihargai dalam sebuah kelompok. Inklusi berarti bahwa seseorang mampu merasa menjadi bagian didalam sebuah sistem atau kelompok apapun latar belakangnya. Didalam konsep inklusi, prinsip keadilan menjadi elemen utama dalam penyusunan desain pelayanan publik yang bersifat inklusif, yang harus mencakup berbagai level baik dari level individu, organisasi bahkan negara.

Aksesibilitas : Antara Konsep dan Realita

Aksesibilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah sebuah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

Penghidupannya. Pengertian ini sama seperti yang diungkapkan didalam PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang menyatakan aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Demartoto (2005:58) mengungkapkan terdapat dua jenis aksesibilitas, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik merujuk pada penyediaan serta pemanfaatan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan aksesibilitas non-fisik berupa kesempatan yang diberikan dalam menggunakan pelayanan yang ada dalam berbagai bidang. Untuk mengidentifikasi kedua jenis aksesibilitas tersebut, penelitian ini menerapkan dimensi-dimensi aksesibilitas yang diungkapkan oleh Thomas dan Penchansky (Laksono et al, 2016) yang terdiri dari dimensi ketersediaan (*availability*), dimensi aksesibilitas (*accessibility*), dimensi akomodasi (*accomodation*), dimensi keterjangkauan (*affordability*), dan dimensi penerimaan (*acceptability*). Namun demikian pada penelitian ini hanya akan menggunakan tiga dimensi yang ada, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan penerimaan.

Untuk mengetahui tentang kepatuhan gereja, kebijakan ini dijadikan patokan tentang fasilitas-fasilitas yang semestinya disediakan penyelenggara kebijakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas saat beribadah. Persyaratan dalam kebijakan ini yang menyangkut kemudahan penyandang disabilitas maka harus memenuhi kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung yang terdiri dari hubungan horizontal, hubungan vertikal, dan sarana evakuasi. Fasilitas-fasilitas yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, ram, toilet, wastafel, urinal, fasilitas komunikasi dan informasi, rambu dan marka, serta tempat parkir.

Aksesibilitas Pada Gereja St. Antonius Purbayan

Gereja ini memiliki petugas tata tertib yang siap membantu seluruh jemaat termasuk penyandang disabilitas yang datang untuk mengikuti perayaan misa ekaristi. Petugas tatib bertugas mengarahkan penyandang disabilitas menuju kursi yang telah disediakan khusus. Namun sayangnya digereja ini belum tersedia alat penunjang jalannya misa ekaristi seperti alkitab braille. Untuk

ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas sarana prasarana akan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Penunjang

Fasilitas	Ketersediaan	Aksesibilitas
Pintu	Ada	Ya
Selasar	Ada	Ya
Koridor	Tidak ada	Tidak ada
Pedestrian	Ada	Tidak
Pemandu	Tidak ada	Tidak ada
Tangga	Ada	Ya
Ram	Ada	Ya
Toilet	Ada	Tidak
Wastafel	Ada	Ya
Urinal	Ada	Ya
Fasilitas Informasi Komunikasi	Ada	Ya
Rambu Marka	Tidak ada	Tidak ada
Tempat Parkir	Ada	Tidak

Sumber: Data Diolah

Aksesibilitas Pada Gereja St. Petrus Purwosari

Paroki Purwosari memiliki petugas tata tertib yang membantu dalam mengarahkan dan mengakomodasi penyandang disabilitas menuju tempat duduknya. Namun mereka tidak dibekali kualifikasi khusus dalam berhubungan dengan penyandang disabilitas. Di lingkungan gereja ini dapat ditemukan beberapa kursi roda bagi umat yang membutuhkan. Namun tidak ada buku bacaan seperti alkitab atau puji syukur braille. Ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas penunjang akan dijabarkan melalui tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Penunjang

Fasilitas	Ketersediaan	Aksesibilitas
Pintu	Ada	Ya
Selasar	Ada	Ya
Koridor	Tidak ada	Tidak ada
Pedestrian	Ada	Ya
Pemandu	Tidak ada	Tidak ada
Tangga	Ada	Ya
Ram	Ada	Ya

Toilet	Ada	Tidak
Wastafel	Ada	Ya
Urinal	Ada	Ya
Fasilitas Informasi Komunikasi	Ada	Ya
Rambu Marka	Ada	Ya
Tempat Parkir	Ada	Tidak

Sumber: Data Diolah

Aksesibilitas Gereja Sp. Maria Regina Purbowardayan

Sama seperti di pembahasan gereja yang sebelumnya dalam pelaksanaan Perayaan Ekaristi petugas yang dihadirkan dalam melakukan menjaga kondusivitas jalannya misa adalah petugas tata tertib. Dalam lingkup kehidupan gereja petugas tata tertib adalah beberapa umat dari satu lingkungan yang penugasannya diatur didalam jadwal yang telah disepakati. Jumlah petugas tata tertib disetiap Perayaan Ekaristi tergantung pada waktu-waktu misa diadakan. Gereja ini juga tidak menyediakan alkitab braille dalam perayaan misa. Ketidaksiediaan alkitab braille menurut Dewan Paroki dapat disubstitusi dengan pemakaian speaker. Paroki ini merupakan satu-satunya paroki yang menyediakan toilet khusus penyandang disabilitas. Tabel 4 berikut akan menjelaskan terkait ketersediaan fasilitas penunjang dan aksesibilitasnya.

Tabel 4. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Penunjang

Fasilitas	Ketersediaan	Aksesibilitas
Pintu	Ada	Ya
Selasar	Ada	Ya
Koridor	Tidak ada	Tidak ada
Pedestrian	Ada	Tidak
Pemandu	Tidak ada	Tidak ada
Tangga	Ada	Ya
Ram	Ada	Ya
Toilet	Ada	Ya
Wastafel	Ada	Ya
Urinal	Tidak ada	Tidak ada
Fasilitas Informasi Komunikasi	Ada	Tidak
Rambu Marka	Ada	Ya

Tempat Parkir

Ada

Tidak

Sumber: Data Diolah

Aksesibilitas Gereja San Inigo Dirjodipuran

Berdasarkan anjuran dari Keuskupan Agung Semarang terkait inklusivitas gereja, Gereja San Inigo Dirjodipuran sendiri berusaha untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Didalam aspek yang memerlukan adanya petugas didalam perayaan ekaristi untuk mengakomodasi penyandang disabilitas. Paroki Dirjodipuran menyediakan petugas tata tertib. Secara umum, petugas tata tertib bertugas untuk menjaga keberlangsungan misa ekaristi agar terlaksana dengan lancar. Petugas tata tertib bertugas untuk memandu umat menuju tempat duduknya. Khusus bagi umat penyandang disabilitas yang hadir petugas akan menawarkan untuk duduk di bangku barisan paling depan. Hal ini bertujuan agar umat penyandang disabilitas tidak perlu repot-repot untuk mencari tempat duduk apabila gereja sudah dalam kondisi penuh. Untuk ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas penunjang akan dijabarkan melalui tabel berikut;

Tabel 5. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Penunjang

Fasilitas	Ketersediaan	Aksesibilitas
Pintu	Ada	Ya
Selasar	Ada	Ya
Koridor	Tidak ada	Tidak ada
Pedestrian	Ada	Tidak
Pemandu	Tidak ada	Tidak ada
Tangga	Ada	Tidak
Ram	Ada	Tidak
Toilet	Ada	Tidak
Wastafel	Ada	Tidak
Urinal	Tidak ada	Tidak ada
Fasilitas Informasi Komunikasi	Ada	Tidak
Rambu Marka	Ada	Tidak
Tempat Parkir	Ada	Tidak

Sumber: Data Diolah

Aksesibilitas Pada Gereja St. Paulus Kleca

Komponen *man* pada paroki ini sama dengan komponen man yang dijelaskan di empat (4) gereja sebelumnya. Ketersediaannya didalam perayaan ekaristi mengacu pada ditugaskannya petugas liturgi tata tertib atau petugas tata tertib (tatib) Petugas tata tertib gereja adalah petugas yang berasal dari lingkungan yang memiliki jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadwal yang sebelumnya telah ditentukan oleh gereja ini, kemudian akan diinformasikan kepada setiap Ketua-ketua lingkungan. Oleh ketua lingkungan bersama dengan umat lingkungan, jadwal ini akan ditindaklanjuti dengan mengutus beberapa orang perwakilan yang akan bertugas sebagai tata tertib selama perayaan ekaristi berlangsung. Tabel berikut akan menjabarkan fasilitas yang ada di Paroki Santo Paulus Kleca:

Tabel 6. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Penunjang

Fasilitas	Ketersediaan	Aksesibilitas
Pintu	Ada	Ya
Selasar	Ada	Ya
Koridor	Tidak ada	Tidak ada
Pedestrian	Ada	Tidak
Pemandu	Tidak ada	Tidak ada
Tangga	Ada	Ya
Ram	Ada	Ya
Toilet	Ada	Ya
Wastafel	Ada	Ya
Urinal	Tidak ada	Tidak ada
Fasilitas Informasi Komunikasi	Ada	Ya
Rambu Marka	Ada	Tidak
Tempat Parkir	Ada	Tidak

Sumber: Data Diolah

Menakar Ketidaktepatan Kebijakan Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

a. Pemahaman Penyelenggara Negara

Penyelenggara kebijakan dalam hal ini paroki gereja perlu untuk menyatukan pemahaman terkait kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menunjang aktivitas umatnya yang penyandang disabilitas. Apabila pemahaman yang dimiliki

penyelenggara kebijakan sebagai penyedia dan pemahaman penyandang disabilitas sebagai pihak yang disediakan tidak dapat sama maka yang terjadi adalah kondisi seperti di lima Gereja Katolik yang penulis analisis. Sebagai contohnya adalah pentingnya ketersediaan jalur ram pada bangunan gereja. Penulis menemukan bahwa penyelenggara kebijakan dalam hal ini gereja semata-mata hanya menyediakan ram dibangun gereja tetapi tidak mempertimbangkan aspek keamanan bagi penggunaannya terutama penyandang disabilitas atau lansia pengguna kursi roda. Selama ini kecenderungannya adalah pihak gereja hanya sedikit mengetahui terkait penyandang disabilitas dan hanya menyuarakan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat seremonial saja. Contoh dari perbedaan pemahaman lainnya juga ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan salah satu orang tua dari anak penyandang disabilitas tunadaksa. Secara garis besar beliau menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sangat beragam tergantung pada tingkat sensitivitas mereka. Tingkat sensitivitas itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyaknya orang yang berada disekitar mereka ataupun suara-suara yang mereka dengar. Dan selama ini gereja tidak tahu akan hal tersebut. Maka apabila gereja berusaha untuk menyediakan baik fasilitas sarana prasarana dan layanan-layanan yang diberikan, pihak gereja harus mengetahui tentang apa saja jenis-jenis dari penyandang disabilitas serta bagaimana cara penanganannya.

Perbedaan pemahaman antara penyandang disabilitas dengan gereja menjadi titik kunci dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Apabila kondisi ini tetap berlangsung secara terus menerus maka pemenuhan kebutuhan yang benar-benar mengakomodasi penyandang disabilitas akan sangat sulit untuk dicapai.

- b. Ketidaktahuan Penyelenggara Kebijakan Akan PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2017

Didalam kebijakan tertulis dengan jelas tentang pokok-pokok persyaratan bagi penyelenggara bangunan gedung dalam memberikan kemudahan bagi penggunaannya. Apabila suatu bangunan gedung dapat mencapai pemenuhan fasilitas yang telah diatur dalam peraturan tersebut maka bangunan gedung

tersebut dapat dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun demikian dalam penelitian ini lima paroki gereja sebagai penyelenggara mengaku tidak mengetahui terkait kebijakan PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Hingga saat ini dasar acuan yang digunakan oleh pihak gereja dalam memberikan kemudahan bagi umat penyandang disabilitas masih menggunakan anjuran yang datangnya dari Keuskupan Agung Semarang. Anjuran keuskupan dalam penyediaan fasilitas sarana prasarana bangunan gedung tidak secara spesifik dijelaskan. Upaya dalam mewujudkan inklusivitas gereja dapat diketahui dari Arah Dasar (ARDAS) Keuskupan Agung Semarang 2021-2025 yang didalamnya menyatakan upaya optimalisasi keterlibatan, kerjasama, dan sinergi hirarki, kaum religius dan awal dengan semua pihak di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan.

Gereja katolik yang sistematikanya bekerja secara hierarkis membuat paroki-paroki gereja yang ada agar menindaklanjuti ARDAS tersebut dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi karena tidak adanya teknis yang mengatur bagaimana fasilitas sebaiknya didesain mengakibatkan fasilitas yang sudah terpasang atau terkonstruksi pada bangunan gereja justru tidak mengakomodasi dan tidak memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu pengetahuan akan adanya peraturan yang mengatur secara teknis tentang bangunan gedung yang aksesibel menjadi sangat penting bagi setiap penyelenggara bangunan gedung.

c. Partisipasi Aktor Yang Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dapat diketahui bahwa banyak fasilitas sarana prasarana yang telah disediakan oleh gereja tidak memenuhi unsur aksesibilitas atau tidak aksesibel bagi umat penyandang disabilitas. Kemudian diperoleh informasi bahwa hal ini disebabkan karena tidak patuhnya penyelenggara bangunan gereja dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Gereja melalui paroki sebagai penyelenggara kebijakan tentu memiliki tujuan dalam menyediakan fasilitas sarana prasarana yang aksesibel bagi umat penyandang disabilitas. Dengan tersedianya fasilitas tersebut diharapkan penyandang disabilitas dapat mengikuti perayaan ekaristi serta memanfaatkan bangunan gereja secara penuh tanpa adanya hambatan. Namun munculnya kondisi beberapa fasilitas gereja yang tidak aksesibel disebabkan oleh tidak aktifnya gereja dalam mengikutsertakan umat penyandang disabilitas dalam diskusi-diskusi yang menyangkut terhadap pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Disisi lain, umat penyandang disabilitas juga kurang aktif akibat masih adanya sikap penolakan ataupun sikap minder terhadap kondisi yang dialaminya. Hal ini sangat disayangkan, karena suara-suara yang datang langsung dari penyandang disabilitas setidaknya dapat digunakan sebagai salah satu pendorong gereja dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selain itu, peran pemerintah terkait bangunan gedung gereja hanya terbatas pada regulator kebijakan serta pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Hanya saja dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) khusus bangunan peribadatan belum melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

d. Faktor-Faktor Diluar Kontrol Penyelenggara Kebijakan

Faktor diluar kontrol penyelenggaraan kebijakan yang dirasakan tidak hanya oleh satu gereja, tetapi juga seluruh gereja didunia yaitu mewabahnya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, penyebaran Covid-19 di Indonesia berdampak sangat serius hingga menyebabkan sendi-sendi kehidupan diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan rohani terpaksa berhenti untuk sementara waktu. Saat pandemi Covid-19 meluas, pemerintah Indonesia menetapkan agar dilaksanakannya pembatasan *sosial distancing* dan melarang seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Akibatnya, gereja terpaksa meniadakan perayaan misa secara *offline*, dan menggantinya dengan mengadakan misa secara online melalui *live streaming* di masing-masing kanal Youtube Komsos Paroki yang bersangkutan. Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan tertundanya rencana renovasi di beberapa Paroki di Kota Surakarta. Contohnya adalah Paroki Dirjodipuran dan Paroki Purwosari yang terpaksa menunda rencana untuk menambah dan merenovasi toilet gereja agar lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kondisi darurat yang melanda turut mengakibatkan pelayanan melalui sekretariat gereja sangat dibatasi jumlahnya. Bagi umat yang memerlukan pelayanan gereja diharuskan membuat janji temu terlebih dahulu.

Rendahnya tingkat keberhasilan gereja dalam memenuhi syarat bangunan gedung yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 ini juga dapat disebabkan oleh faktor periode pertama kali bangunan gereja didirikan. Lima gereja katolik yang menjadi lokasi pada penelitian kali ini merupakan gereja-gereja yang telah dibangun dengan usia minimal 40 tahun. Bahkan untuk gedung gereja Paroki Santo Antonius Purbayan yang merupakan gereja katolik pertama yang ada di Kota Surakarta telah berusia lebih dari 100 tahun. Gereja ini resmi berdiri pada tahun 1916 dan menjadi salah satu bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masih berdiri hingga saat ini.

Awal mula didirikannya gereja-gereja ini bertujuan untuk memberikan tempat ibadah akibat dari pesatnya pertumbuhan umat katolik. Dengan pesatnya penambahan jumlah umat menyebabkan gereja yang ada saat itu tidak dapat menampung semua umat yang hadir disetiap perayaan ekaristi. Pada periode tersebut, peradaban umat yang ada belum memikirkan tentang kelayakan bangunan gereja bagi penyandang disabilitas. Konsep inklusivitas sendiri belum dikenal oleh umat pada masa itu karena kecenderungan mereka hanya mengarah kepada bagaimana mereka memiliki tempat ibadah yang dapat ditempuh tanpa melalui perjalanan jarak jauh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta dikatakan belum aksesibel sekaligus menunjukkan bahwa kepatuhan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 di lima gereja katolik di Kota Surakarta belum tercapai, atau dapat dikatakan tidak patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui hasil penelitian, penulis juga dapat mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan gereja katolik terhadap kebijakan terkait. Faktor-faktor tersebut antara lain, kurangnya pemahaman penyelenggara kebijakan akan kebutuhan penyandang disabilitas, ketidaktahuan penyelenggara kebijakan akan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, partisipasi aktor-aktor yang terlibat, pandemi Covid-19, faktor sejarah gereja yang belum mengenal prinsip inklusivitas. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa hal :

1. Terkait petugas tata tertib yang bertugas disetiap gereja pada saat diadakannya perayaan ekaristi, sebaiknya perlu ditambahkan prosedur tetap yang mengatur mengenai ketersediaan petugas yang khusus menangani umat penyandang disabilitas.
2. Terkait komponen material yang membahas tentang alat-alat penunjang aktivitas bagi penyandang disabilitas sebaiknya bagi setiap Paroki Gereja untuk menyediakan bahan bacaan menggunakan huruf brailee, serta menambah ketersediaan baik itu kursi roda ataupun tongkat kruk bagi yang membutuhkan.
3. Terkait fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sebaiknya seluruh gereja di Kota Surakarta menambah atau melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan agar dapat menunjang kebutuhan umat penyandang disabilitas.
4. Terkait perbedaan pemahaman antara penyelenggara kebijakan dalam hal ini Paroki Gereja dengan umat penyandang disabilitas serta masing-masing keterlibatannya, sebaiknya gereja mengadakan program khusus seperti diskusi atau sarasehan dengan umat penyandang disabilitas sebagai wadah untuk bertukar pikiran dengan tujuan mencegah adanya distorsi antara pemahaman pihak gereja dengan harapan umat penyandang disabilitas.

5. Terkait minimnya peran pemerintah dalam hal inklusivitas gereja yang selama ini digaungkan, sebaiknya pemerintah ikut terlibat dengan membawa peran sebagai pihak yang mengevaluasi ketersediaan fasilitas sarana prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, T., Nurhotimah, E., Suharmiati, & Sukoco, N. E. 2016, *Aksesibilitas Pelayanan Kesabatan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pierson, J. 2010. *Tackling Social Exclusion* . Oxford : Routledge pp.ix ISBN.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.

Journal

- Fisk Raymond P., Alison M. Dean, Linda Alkire (née Nasr), Alison Joubert, Josephine Previte, Nichola Robertson, Mark Scott Rosenbaum Design for service inclusion: creating inclusive service systems by 2050, *Journal of Service Management* Vol. 29 No. 5, 2018, p 834-858
- Maftuhin, A. 2017. *Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator*. *TATALOKA* Vol. 19 No. 22, 93-103
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Penchansky, R., & Thomas, J. W. 1981. The Concept of Access : Definition and Relationship to Customer Satisfaction . *Medical Care* Vol. 19 No. 2 , 127-140.
- Prakosa, P. W. 2011. Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Semin Yogyakarta. *Jurnal Psikologi* , 32(2), 61 - 73.
- Walsh. 2009. *Disadvantaged consumers' experiences of marketplace diskrimination in customer services* . *Journal of Marketing Management* Vol. 25 No.1/2, 143-169.

Regulations

UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung.